



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

[www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id](http://www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Isi Formulir F2.01 diketahui lurah
2. b. Surat Keterangan Kematian (Rumah Sakit/Kelurahan/ Kepolisian/Penetapan Pengadilan)
3. c. KK Asli Jenazah
4. d. KTP Asli Jenazah
5. e. Fotokopi KTP 2 orang saksi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon diterima petugas front office untuk dicek kelengkapan berkas dan mendapatkan nomor antrian
2. b. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian
3. c. Pemohon menuju loket pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan, diperiksa oleh petugas dan menerima surat bukti pengambilan Kutipan Akta Kematian dari petugas pelayanan;
4. d. Petugas memproses penerbitan Kutipan Akta Kematian
5. e. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan Kutipan Akta Kematian;
6. f. Pemohon menerima Kutipan Akta Kematian dan menandatangani bukti penerimaan produk.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

[www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id](http://www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. Whatsapp : 0823 8930 6503

f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh

h. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id

SMS : 1708

Twitter : @lapor1708